



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.313, 2013

**KEMENKES. Pakaian Dinas. Kantor Kesehatan.
Pelabuhan. Perubahan**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
743/MENKES/PER/VI/2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaturan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/Menkes/Per/VI/2010;**
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/Menkes/Per/VI/2010 perlu disesuaikan dengan ketentuan tentang Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Tanda Pengenal Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2267/Menkes/SK/XI/2011;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/Menkes/Per/VI/2010 tentang Pakaian Dinas**

Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/IV/2010 tentang Susunan Jabatan dan Uraian Jabatan Kantor Kesehatan Pelabuhan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);